

**PENERAPAN ASAS *NULLA POENA SINE CULPA* DI
INDONESIA
(Analisis Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang
Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati)**

**SKRIPSI
Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
Dalam Penulisan Skripsi**



Oleh:

**ABDUL ROSYID
2104023**

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Drs. Maksun, M. Ag.

NIP. 150 263040

Perum Griya Indo Permai A 22 Tambakaji Nagliyan Semarang

Briliyan Ernawati, SH.,M.Hum.

NIP. 150 290929

Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

An. Sdr. Abdul Rosid

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Abdul Rosid**

NIM : **2104023/042211023**

Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS *NULLA POENA SINE CULPA* DI INDONESIA (Analisis Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Januari 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Maksun, M. Ag.

NIP. 150 263040

Briliyan Ernawati, SH.,M.Hum.

NIP. 150 290929

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Jl. Raya Ngaliyan Boja Km.02 Semarang 50159 Tlp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Suyoto
NIM : 042211056
Fakultas / Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul skripsi : Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PN
Kendal No 89/Pid.B/2008/PN.Kdl Tentang Pencurian Yang
Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

29 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2006/2007 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah

Semarang, 29 Januari 2007

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag

NIP. 150 216 809

H. Abdul Ghofur, M.Ag

NIP. 150 279 723

Penguji I

Muhammad Saifullah, M.Ag

NIP. 150 276 621

Penguji II

Drs. H. Slamet Hambali

NIP. 150 198 821

Pembimbing

H. Abdul Ghofur, M.Ag

NIP. 150 279 723



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : **ABDUL ROSID**
Nim : 2104023
Jurusan : SIYASAH JINAYAH
Judul : **PENERAPAN ASAS *NULLA POENA SINE CULPA* DI
INDONESIA (Analisis Putusan PN Kendal
No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang
Menyebabkan Orang Lain Mati)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal:

27 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) tahun akademik 2008/2009

Semarang, 05 Februari 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhyddin, M.Ag
NIP. 150 216 809

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 150 263040

Penguji I

Penguji II

Maria Anna Muryani, SH.,MH
NIP. 150 263 484

Dr. Ali Imron, M.Ag
NIP. 150 327107

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 150 263040

Briliyan Ernawati, SH.,M.Hum
NIP. 150 290929

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah,
hai orang-orang yang beriman supaya kamu
beruntung.

” (QS. An-Nur: 31)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- *Bapak dan Ibu yang Tercinta (Bpk H. Sutikno Al-Amin, Ibu Hj. Sura'ah.)*
- *Kakak saya yang Tersayang (Kang Rohim dan Mbak Khotimah beserta Keluarga)*
- *Kakak saya yang Tersayang (Kang Nasir)*
- *Kakak saya yang tersayang (Kang Sudin dan Mbak Nafi'ah beserta keluarga)*
- *Embun Pagi yang selalu memberikan kesejukan*
- *Semua Teman-Teman saya yang telah memberikan masukan dalam pembuatan skripsi ini.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang menguasai keagungan kerajaan-Nya; memanunggali keelokan kemahaluasan kekuasaan-Nya. Penyusun panjatkan puji untuk-Nya atas apa yang diatur dan dibuat-Nya; penyusun haturkan sembah syukur pula kepada-Nya atas apa yang dihimpun, digenggam dan ditolak-Nya; saya juga berserah diri ke hadirat-Nya. *Alhamdulillah* dengan limpahan nikmat, taufiq, hidayah, inayah dan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini dengan judul **“PENERAPAN ASAS *NULLA POENA SINE CULPA* DI INDONESIA (Analisis Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati)”**. Karya yang sederhana ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.I) pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Allahumma Shalli ‘Ala Muhammad Wa ‘Ala Ali Muhammad semoga selalu tercurah kepada junjungan kita *Nabiyullah Wa Rasulullah Muhammad SAW*. Seorang pribadi yang luhur, seorang *uswatun hasanah*, seorang revolusioner yang agung, dan seorang pembawa risalah Ilahi yang mengorbankan seluruh jiwa raganya semata-mata untuk berjuang dijalan-Nya. Mudah-mudahan kita selalu diakui sebagai umat beliau, dan kelak kita mendapatkan syafa’atnya. Amiin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dalam bidang metodologi maupun substansi kajiannya. Namun dengan do’a, ikhtiar, bantuan dan masukan dari berbagai pihak, *Alhamdulillah* akhirnya dapat selesai juga. Maka dari itu, dalam kesempatan yang sangat bagus ini, merupakan suatu keharusan bagi penyusun untuk mengucapkan yang paling dalam kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.

2. Yang terhormat, Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Akhmad Arif Junaidi , M.Ag., selaku Ketua Jurusan (Kajur) *Siyasah Jinayah* dan Bapak Rupi'i, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan (Sekjur) *Siyasah Jinayah* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengkaji masalah yang penyusun ajukan dalam bentuk skripsi ini.
4. Bapak Drs. Maksun, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Briliyan Ernawati, SH.,M.Hum., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Maria Anna Muryani, SH.,MH dan Bapak Dr. Ali Imron, M.Ag selaku penguji skripsi saya.
6. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus, ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal keilmuan kepada penyusun selama masa kuliah, serta anggota civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
7. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan IAIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan IAIN Walisongo Semarang serta lebih khusus perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, terima kasih atas pinjaman buku-buku referensi.
8. Ayahanda (H. Sutikno Al-Amin) dan Ibunda (Hj. Sura'ah) tercinta, yang telah memberikan kesempatan kepada ananda untuk belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, serta doa dan motivasi beliau dan kasih sayang-Nya.
9. Kakak-kakakku (Kang Rohim dan Mbak Khotimah beserta keluarga, Kang Nasir dan Kang Sudin dan Mbak Nafia'ah beserta keluarga) yang telah memberi motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh sanak keluarga, khususnya Mbah Hadah dan Mbah Fatimah yang selalu memberi motivasi dan mendo'akanku, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

11. Embun Pagi yang selalu memberikan kesejukan dan memberi semangat, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-ma'rufiah Bringin TambakAji Semarang, khususnya kepada KH. Abbas Masrukhin beserta keluarga selaku pengasuh yang telah memberikan ilmu, nasehat serta do'a agar Sukses, Sholeh, Selamat Dunia Akhirat.
13. Rekan-rekan dan Teman-temanku di Ponpes Al-Ma'rufiah (*Kang Wahid, Kg Zen, Kg Kholis, Kg Anshori, Karjono, Amrul, Nawar, Syawali, Gusdur, Fakhir, Yoyo, Gaper, Kasbun, Tri, Gowoh, dll*) serta kharib-kharib kentelku (*Zulkarnaen, Iir, Sanju, Nawir, All Ente-Ente, Bento, Mang Kino, Kodir, Suro, Zaman, Rohman* dan semua temen-temen yang gak bisa saya sebutkan satu persatu. Trimakasih atas dukungan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Dan semua temen-temen yang berada di seluruh IAIN semua khususnya temen satu paket SJA angkatan 2004.

Atas semua kebaikannya, penyusun hanya mampu berdo'a semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penyusun. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. *Amin-amin ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 5 Februari 2009

Tertanda,

Abdul Rosid

ABSTRAK

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak mesti ia dapat dihukum atau dikenai pertanggungjawaban pidana, melainkan seseorang itu harus mempunyai kesalahan. Maka tidaklah patut apabila mengharapkan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Seseorang disebut bersalah apabila perbuatannya dicela oleh masyarakat karena sebenarnya ia dapat berbuat lain selain tindak pidana. Dalam kesalahan terdapat beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dapat bertanggungjawab, mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan, dan tidak adanya alasan hapusnya pertanggungjawaban pidana.

Di dalam aturan perundang-undangan tidak ada keterangan yang jelas tentang kesalahan. Sehingga dalam lapangan praktek peradilan di Indonesia hakim belum mempunyai kesamaan pola dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa itu merupakan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, apakah terdakwa bersalah atas perbuatannya atau tidak. Untuk itu kiranya perlu dikaji bagaimana Hakim menentukan kesalahan terdakwa atas perbuatannya.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), dimana data primernya adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl. Sedangkan data sekundernya adalah seluruh dokumen yang berupa kitab dan buku yang membahas tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dengan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian ini bahwa terdakwa terbukti mempunyai kesalahan dalam perbuatannya, sehingga terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dasar Hakim menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuiktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun pembenar bagi terdakwa. Bentuk kesalahan terdakwa adalah lalainya terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dasar pertimbangan Hakim memutuskan terdakwa lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor yaitu terdakwa membanting setir ke kanan sampai melewati marka jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Menurut penulis, terdakwa dalam keadaan darurat sehingga dalam diri terdakwa terdapat alasan pemaaf yang mengakibatkan gugurnya pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam *jarimah qishas-diya*, yaitu pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah. Sanksi bagi pelaku pembunuhan tersalah adalah membayar diyat dan memerdekakan seorang budak yang beriman, apabila pelaku tidak menemukan seorang budak, maka pelaku dapat mengganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut. Pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan darurat dalam hukum pidana Islam tetap dikenai hukuman, yaitu hukuman diyat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II. TINJAUAN UMUM KESALAHAN	
A. Tinjauan Umum Kesalahan.....	16
1. Pengertian Kesalahan.....	16
2. Unsur-Unsur Kesalahan	20
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertanggungjawaban Pidana	
.....	32
1. Arti dan Dasar Pertanggungjawaban pidana.....	32
2. Beban Pertanggungjawaban Pidana.....	34
3. Tingkatan Pertanggungjawaban Pidana.....	24
4. Beberapa Hal yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana	
.....	38
5. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.....	41

6. Syarat Pembebanan Terhadap Mukallaf.....	47
BAB III. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO 31/PID.B/2008/PN.KDL TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI	
A. Sekilas Pandang Profil Pengadilan Negeri Kendal	50
B. Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 31/Pid.B/2008/PN. Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang lain Mati.....	54
BAB IV. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO 31/PID.B/2008/PN.KDL TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI	
A . Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana terdakwa perkara No 31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati.....	65
B . Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-Saran.....	93
C. Penutup.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran tentang kesalahan (*Schuld*)¹ sangat erat hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan manusia, hal ini karena dapat dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum². Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dilihat dari sudut perbuatannya, dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³ Di sini berlaku apa yang disebut asas “TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN (*Kaine Strafe Ohne Schuld atau Geen Straf Zonder Schuld*) atau NULLA POENA SINE CULPA (“culpa di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan”).⁴

¹ *Schuld* berarti kesalahan yang menjadi dasar pertanggung jawaban seorang atas suatu pelanggaran hukum dan dibedakan antara kesalahan yang yang dibuat dengan sengaja atau karena kelalaian. lihat Simorangkir., *Kamus Hukum*, Cet. ke X, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm.155

² Arti melawan hukum secara umum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian. Lihat Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: IKAPI, 2002. hlm. 57

³ Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang: Averroes Press, 2002. hlm. 128

⁴ Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990. hlm. 85

Selama ini masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana belum mendapat porsi yang cukup dalam peraturan undang-undang. Undang-undang pada umumnya hanya menentukan kelakuan-kelakuan yang dinyatakan dengan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana yang diancamkan terhadap pembuatnya. Sedangkan asas-asas umum pertanggungjawaban pidana kurang mendapat perhatian pembentuk undang-undang.

Di dalam KUHP maupun aturan lain masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana hanya disinggung sedikit. Misalnya dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan alasan-alasan penghapusan pidana, yaitu dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁵ Di dalam KUHP pasal 183 yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁶ dan di dalam pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.⁷ Dari semua itu menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa merupakan salah satu penentu bagaimana pertanggungjawaban terdakwa.

⁵ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. hlm. 20-22

⁶ *Ibid*, hlm. 271

⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Th. 2004)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm. 3

Di dalam aturan perundang-undangan tidak ada keterangan yang jelas tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga dalam lapangan praktek peradilan di Indonesia hakim belum mempunyai kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa itu merupakan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, apakah terdakwa bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Contohnya adalah kasus kealpaan yang menimbulkan kecelakaan, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.1351.K/Pid/1998. Pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Purworejo dengan Putusan No.08/Pid/B/PN.Pwr., tanggal 28 April 1988 membebaskan terdakwa, karena berpendapat matinya korban bukan akibat dari perbuatan terdakwa, sedangkan pada Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI No.1351.K/Pid/1998 tanggal 18 September 1991 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan kejahatan, yaitu karena kelalaian terdakwa menyebabkan orang lain mati.⁸

Dalam Syari'at Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatannya tersebut.⁹

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006. hlm. 171-173

⁹ Ahmad Hanafi., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. ke V, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993. hlm. 154

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada.¹⁰ Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada Hadis Nabi dan Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

(اخبرنا) عفان حدثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ¹¹

Artinya:*Dari Aisyah ra. Nabi berkata: Pena diangkat dari tiga golongan: orang yang sedang tidur hingga ia bangun; anak kecil hingga ia dewasa; dan orang gila sampai dia sadar (sehat).*

Dalam al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ¹²

Artinya: “Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl: 106)

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. hlm. 74

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman, *Sunan Ad-Darimi*, Daru Taqwa, 255 H. hlm. 171

¹² Departemen Agama, *AL Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989. hlm. 418

Berkaitan dengan penerapan asas *nulla poena sine culpa*, penulis mencoba menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 31/Pid.B/2008/PN.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati, dengan terdakwa Darmin alias Naim bin Sumito dan korban bernama Zaenal Arifin. Dalam perkara ini terdakwa dituntut pasal 359 KUHP dan diputus dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara.

Peristiwa itu terjadi yaitu ketika terdakwa bersama rekan-rekannya bermaksud pulang ke Desa Kaliputih-Singorojo berjalan dengan bergerombol, dan sesampainya di jalan umum Desa Kedungsari Kec. Singorojo Kab. Kendal, tiba-tiba teman satu rombongan yang tidak terdakwa kenal yang berjalan di depan terdakwa langsung mengurangi kecepatan atau mengerem, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mengerem dan menghindari ke kanan karena sebelah kiri terdakwa terdapat motor, sehingga terdakwa keluar dari as jalan atau marka jalan, pada waktu bersamaan dari arah barat menuju timur berjalan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai korban dengan kecepatan sedang. Karena jarak sepeda motor terdakwa dengan korban terlalu dekat, maka tabrakan tidak dapat dihindari dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penulis tertarik untuk melihat seberapa jauh kesalahan terdakwa menjadi ukuran pengenaan pidana. Apakah dalam menetapkan pidana bagi terdakwa, hakim telah menjadikan berat ringannya kesalahan sebagai ukuran. Berpedoman pada teori tentang kesalahan, dalam putusan pengadilan mestinya dipertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan

terdakwa. Kesalahan menjadi pangkal tolak ditentukannya bentuk dan lamanya pidana yang dijatuhkan hakim. Hal ini dilakukan setelah hakim meyakini bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah karenanya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PENERAPAN ASAS *NULLA POENA SINE CULPA* DI INDONESIA (Analisis Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati)”.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulis skripsi ini adalah:

- a). Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl.

- b). Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan lebih lanjut, diantaranya untuk:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan ke-Islaman khususnya khasanah pengembangan tentang hukum Islam, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan khususnya masalah bagaimana menentukan kesalahan terdakwa dalam suatu putusan pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam suatu penelitian itu sangat diperlukan, karena sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang saya kaji dari berbagai referensi baik buku, jurnal, skripsi terdahulu. Telaah pustaka juga mempunyai andil besar untuk mendapat berbagai informasi yang ada sebelumnya tentang beberapa teori dan hasil dari teori itu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang penerapan asas *NULLA POENA SINE CULPA* dalam Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl, maka peneliti mencoba menelaah sumber informasi baik dari buku-buku atau skripsi terdahulu yang dijadikan sebagai sumber

informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan itu.

Terkait dengan penerapan asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", terdapat disertasi Chairul Huda yang telah dibukukan dengan judul "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*". Dalam Disertasi ini membahas kesalahan dihubungkan dengan tiga masalah mendasar dalam hukum pidana. Kesalahan dalam hubungannya dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan dipidanya pembuat.¹³

Dalam "*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*" Disertasi Komariah Emong Sapardjaja yang telah dibukukan dijelaskan, sifat melawan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formal dan ajaran sifat melawan hukum yang materiel.

Ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, maka jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

Ajaran sifat melawan hukum yang materiel mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan

¹³ Chairul Huda, op. cit., hlm. 13

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui adanya pengecualian/penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis.¹⁴

Kemudian dalam buku "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*" karangan Ahmad Hanafi dijelaskan, faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya maksiat, yakni perbuatan melawan hukum, yaitu mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap oleh Syari'at atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh Syari'at. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam perbuatan melawan hukum terdapat dua syarat yaitu "mengetahui" (*idrak*) dan "pilihan" (*ihktiar*), kalau salah satu tidak ada maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Kajian seputar asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" dalam suatu putusan perkara pidana yang dalam hal ini adalah karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, juga pernah dibahas dalam skripsi-skripsi terdahulu.

Skripsi Syarifudin dengan judul "*Studi Hukum Islam tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i*". Dalam Skripsi ini disebutkan bahwa mempertahankan diri dari pemerkosaan atau melindungi kehormatan wanita, para ulama Syafi'iyah merujuk pada kitabnya secara langsung yaitu *Al Umm*. Dalam bab *Daf'ul al Rajul 'An Nafsih wa Harimih* (pencegahan seorang lelaki atas dirinya dan keluarganya). Dalam bab tersebut

¹⁴ Komariah Emong Sapardjaja, op.cit., hlm. 25

¹⁵ Ahmad Hanafi, Op. Cit., hlm. 158

Syafi'i membolehkan melakukan tindakan yang dilarang karena untuk mempertahankan diri termasuk mempertahankan diri dari pemerkosaan.

Skripsi Listian Tri Hardani dengan judul "*Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*". Dalam skripsi ini disebutkan bahwa batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8 tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.

Dari deskripsi di atas nampaklah adanya sudut pandang yang berbeda dalam memahami konsep kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang "Penerapan Asas *NULLA POENA SINE CULPA* di Indonesia (Analisis Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati)" di Pengadilan Negeri Kendal Jl. Soekarno Hatta No. 220 Kendal.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari data lapangan.¹⁶ Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).¹⁸ Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁹

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a). Data Primer

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989. hlm. 10

¹⁷ P. Joko Subagyo, *metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Cet. I, hlm. 109

¹⁸ *Ibid*, hlm. 88-89

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneliotian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006. Cet. XI, hlm. 129

Data primer yaitu sumber literatur yang utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl.

b). Data Sekunder

Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kendal dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumen yaitu setiap bahan tertulis ataupun film yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁰ Dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati.

b. *Interview* (wawancara)

Dalam pengumpulan data, penulis juga menggunakan metode wawancara yang dalam hal ini hanya sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004. Cet. ke XVII, hlm. 161

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹ Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim Pengadilan Negeri Kendal. Adapun wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kendal sebagai pendukung.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²²

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif analitik yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian,²³

Setelah data diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan teknik Analisis Deskriptif Analitik. Analisis Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana proses Berita Acara Persidangan Perkara No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal, yang kemudian diuraikan dalam sebuah narasi, kemudian diperhatikan sisi-sisi data yang harus atau memang memerlukan analisis lebih lanjut²⁴

²¹ *Ibid.*, hlm. 135

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), Cet. XI, hlm. 18.

²⁴ Noeng Muhadjir, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989. hlm. 68

Dalam hal ini yang dianalisis adalah penerapan *ASAS NULLA POENA SINE CULPA* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, dimana suatu bab dan bab yang lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini dijelaskan latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah yang ada, tujuan penelitian, telah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan umum tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Bab ini merupakan landasan teori yang berisikan dua sub bab. Bab pertama tentang tinjauan umum tentang kesalahan, yaitu meliputi pengertian kesalahan dan unsur-unsur kesalahan. Bab kedua tinjauan hukum Islam tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu meliputi pengertian dan dasar pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban pidana, tingkatan pertanggungjawaban pidana, hal-hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, hapusnya pertanggungjawaban pidana dan syarat pembebanan kepada Mukallaf.

Bab III Putusan Pengadilan Negri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati. Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang didahului oleh gambaran umum profil Pengadilan Negri Kendal, yang di dalamnya memuat tentang lahirnya Pengadilan Negri Kendal, struktur organisasi Pengadilan Negri Kendal, gambaran umum Putusan Pengadilan Negri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl, di dalamnya memuat tentang pertimbangan hukum majelis hakim dan dasar hukum majelis hakim.

Bab IV Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati. Di sini berisi tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Negri Kendal dalam menentukan kesalahan terdakwa dalam perkara No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati dan analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati.

Bab V penutup hasil akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM KESALAHAN

A. Tinjauan Umum Kesalahan

1. Pengertian Kesalahan

Kesalahan merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, karena kesalahan adalah tolak ukur yang paling menentukan dalam memutuskan bentuk dan lamanya pidana yang tepat bagi seorang pembuat tidak pidana.

Di dalam aturan undang-undang tidak disebutkan tentang arti kesalahan, sehingga banyak pakar hukum yang memberikan definisi tentang kesalahan.

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan itu.¹

Dapat disimpulkan bahwa disamping melakukan tindak pidana, juga harus diperhatikan keadaan psychis (batin) pembuat dan adanya hubungan antara batin tersebut dengan perbuatannya, sehingga perbuatan itu dapat dicela.

Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993. hlm. 158

perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Menurut Moeljatno orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila ketika dia melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut jelek, dan dapat menghindari perbuatan jelek itu. Apabila dia tetap melakukan perbuatan pidana maka perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan (delik kesengajaan), dan celaannya berupa kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.²

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Sudarto kesalahan adalah suatu delik dalam pengertian psychologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).

Van Hattum sebagaimana dikutip oleh Sudarto berpendapat tentang kesalahan yang lebih luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal, yang bersifat psychis

² Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 89

yang terdapat dalam keseluruhan yang berupa *strafbaarfeit* termasuk sipembuat (*al het geen psychis is aan dat complex, dat bestaat uit een strafbaarfeit en deswege een strafbare dader*).³

Jadi kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Dari definisi ini terdapat tiga komponen, yaitu:

- a. Dapat dicela
- b. Dilihat dari segi masyarakat
- c. Dapat berbuat lain.

Dapat dicela mempunyai dua pengertian, pertama dapat dicela berarti dapat bertanggungjawab dalam hukum pidana. Kata dapat ini berarti apabila pembuat mempunyai alasan penghapusan kesalahan maka pembuat tidak dapat dicela dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dalam hal ini kesalahan berfungsi sebagai fungsi preventif dalam hukum pidana. Dan arti dapat dicela yang kedua yaitu dapat dijatuhi pidana. Arti dapat dalam hal ini berarti hakim tidak harus selalu menjatuhkan pidana terhadap pelaku.⁴

Dilihat dari segi masyarakat merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. pada subyek hukum manusia, “ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin

³ *Ibid.*, hlm. 88

⁴ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm., 75

terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah dipernilai ada atautkah tidak ada kesalahan.”⁵

Dapat berbuat lain berarti bahwa pembuat mampu untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Jadi ketika pembuat tidak mampu untuk berbuat lain, selain melakukan tindak pidana, maka pembuat tindak pidana dapat dilepaskan dari keadaan bersalah.

Pengertian kesalahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Kesalahan Psikologis
- b. Kesalahan normatif.

Kesalahan dalam arti psikologis ialah kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin itu bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya) dan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian, sedangkan yang menjadi ukur adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan. Menurut Fletcher kesalahan psikologis sebagai teori deskriptif tentang kesalahan.⁶

Kesalahan dalam arti normatif yaitu kesalahan diartikan tidak hanya dalam pengertian sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya, tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan si pembuat dengan perbuatannya. Penilaian

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983. Cet III. hlm. 77

⁶ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 90

dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, ialah apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat.⁷

2. Unsur-Unsur Kesalahan

Untuk mengetahui apakah terdakwa mempunyai kesalahan atau tidak harus memenuhi beberapa unsur, unsur-unsur kesalahan antara lain:

- a Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
 - b Mampu bertanggungjawab
 - c Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
 - d Tidak adanya alasan pemaaf.⁸
- A Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

Hukum pidana Belanda biasanya memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict*⁹ yang berasal dari Bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara Anglo-Saxon (Amerika Serikat, Inggris, dan Australia), memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.¹⁰

⁷ *Ibid*, hlm. 91

⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 164

⁹ *Delict* berarti tindak pidana atau perbuatan pidana, lihat J.C.T. Simorangkir, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 35

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: PT Sapdodadi, 1997. hlm. 15

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Sudarto *strafbaaf feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹²

Sebagaimana dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo, Pompe, membedakan pengertian *strafbaar feit* antara: *strafbaar feit* yang berarti suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori) dan *strafbaar feit* yang berarti suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif).¹³

Dalam segi materinya *Strafbaar feit* dibagi menjadi dua aliran pendapat, yaitu:

¹¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 54

¹² *Op.Cit.*, hlm. 41

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 16

Pendapat yang menyatukan perbuatan dan unsur tanggungjawab dalam satu golongan atau yang biasa disebut dengan Aliran Monisme. Tokoh yang berpendapat sesuai aliran ini adalah Simons dan Utrech.¹⁴ Unsur delik menurut aliran ini antara lain: Melawan hukum, mampu bertanggungjawab, kesalahan: sengaja/alpa, tidak ada alasan pembenar, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁵

Pendapat yang memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur tanggungjawab atau yang biasa disebut dengan Aliran Dualisme. Tokoh yang berpendapat sesuai dengan aliran ini adalah Moeljatno. Menurut aliran ini, perbuatan pidana menurut ujudnya atau sifatnya adalah melawan hukum dan perbuatan yang merugikan dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹⁶

Konsekuensi dari kedua aliran tersebut adalah dalam amar putusan secara teori berbeda bunyi: dalam pandangan aliran Monisme, apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka si pembuat harus dibebaskan. Sedangkan dalam pandangan Dualisme, karena pemisahan unsur perbuatan dan unsur si pembuat, maka konsekuensinya jika yang tidak terbukti unsur objektif, maka bunyi amar putusan ialah bebas. Namun jika yang tidak terbukti unsur subjektif, maka amar putusan berbunyi dilepas dari tuntutan.¹⁷

¹⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana !*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994. hlm. 259

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 19

¹⁶ *Ibid*, hlm. 19

¹⁷ *Ibid*, hlm. 20

B Kemampuan Bertanggungjawab

Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa) boleh dituntut, dipersilahkan, dan diperkirakan. Jadi bertanggungjawab adalah memikul tanggungjawab.¹⁸

Dalam lapangan acara pidana seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah ketika melakukan tindak pidana. Konsep demikian membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan bagi terdakwa. Untuk itu Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang dituntut dan didakwakan itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berkaitan dengan hal ini ialah pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.¹⁹

Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Sudarto mampu bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan kecerdasan yang membawa 3 kemampuan, yaitu: mampu

¹⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994. hlm. 1006

¹⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Op.Cit.*, hlm. 3

untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya menurut pandangan masyarakat tidak boleh, dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus memuat dua unsur, yaitu:

- 1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.²⁰

Yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional faktor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas nama diperbolehkan dan mana yang tidak.²¹

Sebagai konsekuensi maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan. orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, menurut pasal 44 KUHP tadi ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuh.

²⁰ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 93

²¹ Moeljatno *Op.Cit.*, hlm. 166

Kemampuan bertanggungjawab dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a). Mampu bertanggungjawab secara penuh, yaitu orang yang normal yang dapat membedakan mana yang baik buruk dan dapat menentukan kehendaknya dengan kesadaran tersebut.
- b). Mampu bertanggungjawab untuk sebagian, yaitu orang yang menderita penyakit jiwa. Dalam hal ini pembuat dapat tidak dipidana apabila perbuatannya ada hubungannya dengan penyakitnya. Apabila perbuatannya tidak ada hubungannya dengan penyakitnya maka tetap dipidana.
- c). Kurang mampu untuk bertanggungjawab, yaitu orang yang jiwanya kurang sempurna. Dalam hal ini pembuat tetap dipidana tetapi diberikan keringanan.
- d). Tidak mampu bertanggungjawab, yaitu ketika seseorang tidak mempunyai kebebasan kehendak dan tidak mampu menentukan kehendaknya.²²

C Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

1) Kesengajaan

Kesengajaan biasanya disebut dengan istilah *opzet*.²³ Sengaja ialah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan

²² Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 93-97

²³ *Opzet* ialah sengaja melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh si pelaku dan memang tindakan itu merupakan tujuan. J.T.C. Simorangkir, *Op.Cit.*, hlm. 117

disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberi susu kepada anaknya, menghendaki dan sadar akan perbuatannya tersebut.²⁴

Menurut Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettlijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens*²⁵ (menghendaki dan mengetahui).²⁶

Berhubungan dengan kesengajaan hukum pidana mengenal 2 teori yaitu:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*) menurut teori ini kehendak merupakan hakikat sengaja itu. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel. Sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu.

Contohnya: A mengarahkan pistolnya kepada B. ia menembak mati B. adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian (tertembak matinya) B.²⁷

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990. hlm. 102

²⁵ *Willens en wetens* dapat diartikan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneia*, Bandung: Sinar Baru, 1990. hlm. 268

²⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 109

²⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994. hlm. 302

- b. Teori membayangkan, teori ini merupakan teori bantahan dari teori kehendak. Teori ini dikemukakan oleh Frank. Ia mengemukakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, mengingini, suatu akibat.

Kesengajaan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarshijnlijkheidsbewustzijn*).²⁸

2) Kealpaan

Dalam undang-undang (KUHP) biasanya di samping disebut delik sengaja pada suatu rumusan disebut pula delik *culpa* rumusan berikutnya. Disebut pembunuhan dengan sengaja pada pasal 338 KUHP yang diancam pidananya maksimum 15 tahun penjara, pada pasal 359 KUHP disebut “karena salahnya orang lain mati” yang di indonesia diancam pidana maksimum 5 tahun. Namun tidak semua delik ada delik *culpa*-nya di samping sengaja. seperti delik kesusilaan yaitu perkosaan, delik ini tidak ada bentuk *culpa*-nya karena sulit menentukan seseorang memperkosa karena kelalaian.²⁹

²⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 116

²⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 128

Menurut *Exner*, sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh batas terbawah dari *Culpa* adalah mampu dan seharusnya menghindarkan akibat-akibat yang jelek itu. Dan kemampuan itu ditentukan oleh “secara subyektif dapat menduga”, sedangkan hal seharusnya adalah suatu pengertian yang normatif. Baru disebut *culpa* jika orang tidak menghindarkan hal-hal yang ia dapat hindarkan dan ia berkewajiban untuk menghindarkannya. Tidak menghindar akan menimbulkan yang disebut kekeliruan, yang lebih jauh yang disebabkan karena tidak adanya perhatian.³⁰

Menurut analisa English, sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh ciri *culpa* adalah bahwa seseorang dengan suatu cara tertentu harus menghindarkannya, yaitu dengan usaha yang diperlukan, dengan memperhatikan, dan sifat hati-hati.

Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah *culpa* dibagi atas dua jenis, yaitu: kurang melihat ke depan yang perlu dan kurang hati-hati yang perlu. Kurang melihat kedepan yang perlu adalah terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Sedangkan kurang hati-hati yang perlu adalah seperti seseorang yang menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya.³¹

Menurut Vos, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo *culpa* mempunyai dua elemen, yaitu: mengadakan penduga-duga

³⁰ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 47

³¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 125

terhadap akibat bagi si pembuat (*voorzien-baarheid*) dan tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (*onvoorzichtigheid*). Selanjutnya Vos membuat perincian tentang kurang/tidak mengadakan penghati-hati menjadi dua bagian yaitu: pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya dan pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan.³²

D Tidak adanya alasan pemaaf

Terkadang dalam keadaan-keadaan tertentu seseorang tidak dapat berbuat lain, sehingga berujung terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak ia inginkan. Tindak pidana itu terjadi karena faktor luar dari diri seseorang itu. Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain menyebabkan kesalahan pembuat terhapus.

Dilihat dari sumbernya, dasar peniadaan pidana dibagi menjadi dua bagian, yang bersumber dari undang-undang dan yang bersumber dari luar undang-undang.

Dilihat dari berlakunya, dasar peniadaan pidana yang bersumber dari undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu yang berlaku untuk semua rumusan delik atau umum dan yang berlaku hanya untuk delik tertentu atau khusus.

1). Dasar peniadaan pidana yang berlaku untuk semua delik

³² Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 174

- a) Pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan, tidak dapat dihukum seorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasarkan kurang tumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya berpikir seorang pelaku itu.
 - b) Pasal 48 KUHP yang menyatakan, tidak dapat dihukum seorang yang melakukan perbuatannya karena terpaksa atau karena keterpaksaan yang tidak dapat dicegah.
 - c) Pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP, ayat 1 menyatakan tidaklah dihukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diharuskan untuk keperluan membela diri. Dan ayat 2 yang menyatakan, tidak dapat dihukum seorang yang melanggar batas membela diri disebabkan oleh suatu perasaan goyang sebagai akibat serangan terhadap dirinya.
 - d) Pasal 51 KUHP: ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang dan ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan i'tikat baik memandang atasan yang bersangkutan berwenang.
- 2). Dasar peniadaan pidana yang berlaku untuk delik khusus
- a) Pasal 310 ayat 3 KUHP
Pasal 310 ayat 1 dan 2 melarang menghina orang lain secara memfitnah, menurut ayat 3 larangan ini tidak berlaku apabila si pelaku berbuat untuk kepentingan umum atau untuk membela diri.
 - b) Pasal 166 KUHP

Pada pasal-pasal 164 dan 165 ditetapkan, bahwa apabila seorang mengetahui adanya rancangan komplotan orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan pidana berat mengenai keamanan negara, seperti pemberontakan atau menggulingkan pemerintah (pasal 104-108, 113, 115, 124, 187, 187 bis), maka orang itu diwajibkan melaporkan hal itu kepada pegawai kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 166 menentukan, bahwa pasal-pasal 164 dan 165 tidak berlaku apabila kewajiban lapor ini diabaikan untuk menghindarkan penuntutan di muka hakim dari ia sendiri, dari sanak keluarga sampai sederajat ketiga di samping, dari suami atau istri.

c) Pasal 221 ayat 2

Menurut ayat 2 larang dalam ayat 1 yaitu melarang orang menyembunyikan orang lain yang bersalah atau sedang dituntut di muka hakim karena melakukan suatu kejahatan tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan itu untuk menghindarkan penuntutan salah seorang dari sanak keluarga sampai derajat ketiga di samping, atau dari suami, atau istri, atau bekas suami atau bekas istri.³³

Pasal 49 ayat 1 (pembelaan terpaksa), pasal 50 (peraturan undang-undang) dan pasal 51 ayat 1 (perintah jabatan) adalah termasuk

³³ Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1989. hlm. 86

dalam alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat 2 (*noodweer exces*), pasal 51 ayat 2 (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang sah) dan pasal 48 (daya paksa) adalah termasuk dalam alasan pemaaf yang menyangkut pribadi pembuat.

Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang umum dan yang khusus. Yang umum seperti “tidak pidana tanpa kesalahan” dan “tidak melawan hukum secara materiel”. Sedangkan yang khusus seperti kewenangan-kewenangan tertentu misalnya seorang pekerja dokter, olah raga seperti tinju dan lain-lain.³⁴

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Arti dan Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari’at islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.³⁵

Jadi, dalam syari’at islam pertanggungjawaban itu didasarkan atas tiga hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri

³⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 144

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 74

c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.³⁶

Apabila ada tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

(اخبرنا) عفان حدثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ³⁷

Artinya:*Dari Aisyah ra. Nabi berkata: Pena diangkat dari tiga golongan: orang yang sedang tidur hingga ia bangun; anak kecil hingga ia dewasa; dan orang gila sampai dia sadar (sehat).*

Tidur dianggap sebagai mati kecil. Bila ada tidak pidana yang dilakukan sewaktu dalam keadaan tidur, maka seseorang tidak mesti mempertanggungjawabkannya asalkan diyakini bahwa hal itu dilakukan benar-benar dalam keadaan tidur.³⁸

Dalam al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

³⁶ *Ibid*, hlm.74

³⁷ Abdullah bin Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 171

³⁸ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992. hlm. 17

Artinya: “Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl: 106)³⁹

2. Beban Pertanggungjawaban Pidana

Beban pertanggungjawaban dalam hukum islam yaitu orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal itu didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur’an surah Faathir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى... (فاطر: ١٨)

Artinya: “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS. Faathir: 18)⁴⁰

Surah An-Najm ayat 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ٣٩)

Artinya: “Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm: 39)⁴¹

Surah Fushshilat ayat 46

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا (فصلت: ٤٣)

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya.” (QS. Fushshilat: 46)⁴²

3. Tingkatan Pertanggungjawaban Pidana

³⁹ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 418

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 698

⁴¹ *Ibid*, hlm. 874

⁴² *Ibid*, hlm. 780

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan ma'siat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara'. Perbuatan ma'siat ini harus memenuhi dua syarat, yaitu: *idrak* (mengetahui) dan *ikhtiar* (pilihan).⁴³

Maksud jahat yang dikandung oleh pelaku tentunya bertingkat-tingkat, mulai dari ketiadaan maksud jahat sampai kepada maksud yang paling jahat. Maka dalam pertanggungjawaban pidannya juga bertingkat-tingkat pula berdasarkan niatnya.⁴⁴ Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW.

حدثنا عبدالله بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال *الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ* ⁴⁵

Artinya:“*Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat...*”

Berdasarkan hadits di atas bahwa setiap amal perbuatan, baik dalam hubungan dengan Allah ataupun dengan sesama makhluk, nilainya ditentukan berdasarkan niat dan tujuannya. Apakah perbuatan itu mempunyai nilai ibadah atau sebaliknya, merupakan perbuatan dosa.⁴⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa syari'at islam tidak melihat pada perbuatan

⁴³ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 158

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Op.Cit.*, hlm. 76

⁴⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, Indonesia: Maktabah Dahlan, hlm. 34

⁴⁶ Abdul Mujib, *Kaidah –Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm. 13

semata-mata ketika menentukan pertanggungjawaban pidana, melainkan melihat pula pada niat si pembuat juga.⁴⁷

Perbuatan melawan hukum adakalanya disengaja dan karena kekeliruan (kealpaan). Sengaja dibagi menjadi dua, yaitu sengaja semata-mata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan juga ada dua macam, yaitu kekeliruan semata-mata dan perbuatan yang disamakan kekeliruan. Dengan demikian pertanggungjawaban itu juga ada empat tingkat sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum, yaitu sengaja, semi sengaja, keliru dan yang disamakan dengan keliru.⁴⁸

A. Sengaja (*Al- 'amdu*)

Sengaja berasal dari kata *'amida* dalam jenis kata *dharaba* dan *'alima*, bentuk masdarnya *'amdan* yang berarti maksud.⁴⁹ Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia menghendaki akibatnya berupa kematian korban. Pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat di bawahnya.⁵⁰

B. Menyerupai sengaja (*Syibhul 'Amdi*)

Menyerupai sengaja hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Istilah ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha.

⁴⁷ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 159

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *At Tasry' Al Jina'iy al Islam*, Beirut: Dar Al Kitab Al 'Araby, t.t., hlm. 405

⁴⁹ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 119

⁵⁰ Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.*, hlm. 405

Seperti Imam Malik tidak mengenal istilah ini (menyerupai sengaja), baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan.

Pengertian *Syibhul 'Amd* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana pembunuhan, ukuran *syibhul 'amdi* ini dikaitkan dengan alat yang digunakan. Kalau alat yang digunakan itu bukan alat yang biasa (*ghalib*) untuk membunuh, maka perbuatan tersebut termasuk kepada menyerupai sengaja.⁵¹ Dalam pertanggungjawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

C. Keliru (*Al Khata'*)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Kekeliruan ini ada dua macam, yaitu:

1. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.
2. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

D. Keadaan yang disamakan dengan keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 77

1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi tersebut sehingga bayi tersebut mati.
2. pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaki, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air tetapi ia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.⁵²

Keadaan ini lebih ringan pertanggungjawabannya dari kekeliruan. Karena pelaku dalam hal ini tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, tetapi perbuatan itu terjadi semata-mata akibat dari keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam kekeliruan pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya karena kurang hati-hati.

4. Beberapa hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana

Beberapa hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana itu ada tiga, yaitu: pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru.

A. Pengaruh tidak tahu

Dalam aturan hukum islam pelaku tidak dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melanggar perbuatan

⁵² *Ibid*, hlm. 78

yang dilarang apabila pelaku tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut.

Ketidaktahuan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: ketidaktahuan atau kurangnya kemampuan berfikir sehingga tidak mampu memahami taklif, seperti anak yang belum balig dan orang gila dan belum sampai nash kepada seseorang sehingga ia tidak mengetahui taklif seperti seorang muallaf, orang terasing, dan orang yang lama tinggal di *dar al-harb* sejak kecil.⁵³

Pengertian tidak tahu di sini bukanlah pengertian yang hakiki, melainkan cukup dengan adanya kemungkinan mengetahui. Jadi apabila seseorang telah dewasa dan berakal sehat serta mempunyai kesempatan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik dengan bertanya kepada orang yang pandai maupun belajar, maka orang tersebut dianggap mengetahui perbuatan yang dilarang, dan ia tidak dapat beralasan tidak tahu.

Ini berdasarkan kaidah

يعتبر المكلف علما بالاحكام بامكان العلم لا بتحقيق العلم فعلا

Artinya: “Seorang *mukallaf* dianggap mengetahui hukum dengan adanya kemungkinan mengetahui bukan dengan adanya pengetahuan yang benar-benar terjadi.”⁵⁴

B. Pengaruh lupa

⁵³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Op.Cit.*, hlm. 71

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 72

Lupa adalah tidak siapnya sesuatu pada waktu diperlukan. Dalam syari'at islam lupa biasanya disejajarkan dengan keliru, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 286:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

Artinya: “Ya Tuhan kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah”.⁵⁵ (QS. Al-Baqarah: 286)

Fuqaha terbagi menjadi dua kelompok dalam hal membicarakan hukum dan pengaruh lupa. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa lupa adalah alasan yang umum, baik masalah ibadah maupun pidana. Mereka berpegangan pada prinsip umum bahwa orang tidak berdosa dan bebas dari hukuman apabila ia dalam mengerjakan perbuatan yang dilarang dalam keadaan lupa. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa lupa hanya menjadi alasan hapusnya hukuman akhirat dan yang berhubungan dengan hak-hak Allah tetapi tidak menghapuskan hukuman dunia. Menurut golongan kedua lupa tidak menghapuskan kewajiban atas diri seseorang. Lupa hanya dianggap subhat yang bisa menghapuskan hukuman had dan diganti dengan ta'zir.⁵⁶

C. Pengaruh Keliru

Keliru berarti terjadinya sesuatu diluar kehendak pelaku. Pertanggungjawaban keliru disamakan dengan orang yang sengaja berbuat, perbedaannya terletak pada sebab pertanggungjawabannya. Dalam kekeliruan sebab pertanggungjawabannya terletak pada kelalaian

⁵⁵ Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 72

⁵⁶ Ahamad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 80

dan kurang kehati-hatiannya seseorang, sedangkan dalam sengaja sebab pertanggungjawabannya adalah unsur kesengajaan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Apabila dalam syara' tidak ada ketentuan yang tegas tentang pertanggungjawaban kekeliruan maka seseorang itu tidak dapat dihukum. Karena dalam syara' ketentuan pertanggungjawaban pidana hanya terletak pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dikenakan terhadap kekeliruan.⁵⁷ Berdasarkan Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 5 yaitu:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

Artinya: “Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu.”⁵⁸ (QS. Al-Ahzab: 5)

Ketentuan pertanggungjawaban terhadap kekeliruan yang secara tegas disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 92, yaitu:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

Artinya: “Dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya”.⁵⁹ (QS. An-Nisa': 92)

5. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

⁵⁷ Ahmad Hanfi, *Op.Cit.*, hlm. 186

⁵⁸ Depertemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 667

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 135

Hapusnya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan perbuatan pelaku dan keadaan pelaku. Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan disebut dengan *asbab al-ibahah* yaitu sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang. Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku disebut dengan *asbab raf'i al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman.⁶⁰

A. *Asbab Al-Ibahah*

Asbab al-ibahah atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Abdul Qadir Audah membagi sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang menjadi enam macam,⁶¹ yaitu:

(1). Pembelaan yang sah

Pembelaan yang sah dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Pembelaan khusus, yaitu hak seseorang untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain dan harta sendiri atau harta orang lain dengan memakai kekuatan yang diperlukan dari setiap serangan nyata yang tidak sah. Dan Pembelaan umum, yaitu pembelaan untuk kepentingan umum.⁶²

(2). Pendidikan dan pengajaran

Mendidik atau mengajar adalah upaya mentranmisi ilmu dan sikap kepada peserta didik. Dalam pengajaran ini adakalanya memerlukan tindakan-tindakan untuk tercapainya tujuan pendidikan.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 85

⁶¹ Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.*, hlm. 472

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit* hlm. 93

Tindakan-tindakan tersebut mulai dari hanya menasehati sampai kepada memukul atau menampar. Tindakan ini dibenarkan oleh syara' demi tercapai tujuan pendidikan sekira perbuatan itu masih dalam taraf sewajarnya.⁶³

(3). Pengobatan

Pembebasan pertanggungjawaban bagi pengobatan itu harus dengan dasar niat yang baik dan usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk kesehatan dan kesembuhan pasien. Syarat-syarat terbebasnya pertanggungjawaban bagi pengobatan antara lain:

- a). Orang yang melakukan pengobatan adalah seorang dokter
- b). Pekerjaan yang dilakukan dimaksudkan untuk mengobati dan didasarkan niat baik
- c). Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan aturan pengobatan
- d). Disetujui oleh orang yang sakit atau orang yang menjadi wakilnya, seperti wali atau keluarga.⁶⁴

(4). Permainan olahraga

Adakalanya dalam olah raga terjadi benturan fisik sehingga menyebabkan cedera bahkan tidak jarang terjadi kematian. Selama benturan itu masih dalam batas-batas yang ditentukan dalam aturan olah raga tersebut maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan kaidah:

⁶³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Op.Cit.*, hlm. 30

⁶⁴ Ahmad Wadi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 109

الألعاب التي تستلزم استعمال القوة مع الخصم فلا عقاب عليه
 إذا لم يعتد محدثها الحدود المرسومة للعب

Artinya: “Permainan (olah raga) yang memerlukan pemakaian kekuatan terhadap lawannya, maka tidak ada hukuman (akibat penggunaan kekuatan tersebut) selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.”⁶⁵

(5). Hapusnya jaminan keselamatan

Yaitu bolehnya diambil tindakan terhadap jiwa seseorang atau anggota badannya sehingga dia bisa dibunuh. Hilangnya jaminan keselamatan itu disebabkan karena melakukan jarimah *hudud* atau *qishas* yang diancam hukuman mati atau pemotongan anggota badan. Seperti pencurian, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.⁶⁶

(6). Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.

Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi yang berwajib tidak dikenai pertanggungjawaban pidana selama perbuatan itu masih dalam batas-batas wewenangnya. Seperti seorang algojo yang menghukum seorang pelaku pencurian. Selama algojo itu tidak melebihi apa yang telah ditentukan hukumannya maka algojo itu tidak dikenai pertanggungjawaban pidana.⁶⁷

B. *Asbab Raf'i Al-Uqubah*

(1). Paksaan

⁶⁵ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Op.Cit.*, hlm. 31

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 113

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 115

Menurut Muhammad Al-Hudhari Byk paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diridhoinya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Sebagian fuqaha mendefinisikan paksaan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya.

Paksaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, yaitu paksaan yang dikawatirkan akan menghilangkan nyawa atau biasa disebut dengan paksaan absolut dan paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan, yaitu paksaan yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa seperti dipenjarakan atau dipukuli dengan pukulan yang ringan, paksaan ini biasa disebut dengan paksaan relatif.⁶⁸

(2).Mabuk

Mabuk ialah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau sejenisnya. Orang yang mabuk itu tidak dikenai pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukannya, apabila ketika dia meminum karena dipaksa, karena kehendak sendiri tetapi dia tidak tahu kalau yang diminum itu adalah khamar, atau karena untuk berobat. Orang yang mabuk itu sedikit hilang akal pikiran dan kesadarannya sehingga dia disamakan dengan

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 119

orang yang gila. Apabila mabuk itu atas kehendak dirinya sendiri dengan sengaja tanpa alasan atau sebagai obat yang tidak diperlukan, maka setiap jarimah yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkannya.⁶⁹

(3).Gila

Gila ialah hilangnya akal, rusak atau lemah. Gila dapat dibedakan menjadi empat bagian, yaitu: gila terus-menerus, gila berselang, gila sebagian, dan dungu. Orang yang gila terus menerus dan dungu tidak dikenai pertanggungjawaban pidana sama sekali, tetapi apabila dalam gila sebagian dan gila berselang, ketika dia melakukan jarimah itu dalam keadaan sadar, maka dia tetap diberi beban pertanggungjawaban pidana.⁷⁰

(4).Di bawah umur.

Anak dibawah umur dalam islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu anak yang tidak mempunyai kemampuan berfikir dan anak yang kemampuan berfikirnya masih lemah. Anak yang tidak mempunyai kemampuan berfikir ketika dia melakukan jarimah, maka dia tidak dijatuhi hukuman baik berupa pidana maupun pendidikan, dia hanya dibebani pertanggungjawaban perdata. Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Dalam usia

⁶⁹ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 373

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 128

tersebut anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir dan ia disebut anak yang belum tamyiz.⁷¹

Menurut imam Syafi'i sebagaimana yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi dalam bukunya hukum perjanjian dan hukum Islam, anak yang kemampuan berfikirnya masih lemah dimulai dari ia berusia tujuh tahun sampai pada usia dewasa (balig/umur 15 tahun).⁷² Anak dalam usia ini ketika melakukan jarimah tidak dikenai hukuman pidana tetapi boleh diberi pelajaran *ta'dibiyah* dan dikenai hukuman perdata.⁷³ Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Mazhab Maliki sebagai mana dikutip oleh Ahmad Hanafi dalam Asas-Asas hukum Pidana Islam Batas usia dewasa adalah delapan belas tahun.⁷⁴

6. Syarat sahnya memberi beban kepada mukallaf

Mengenai sahnya memberi beban kepada mukallaf, dalam syara' disyaratkan dua syarat, yaitu:

- a. Mukallaf dapat memahami dalil taklif, seperti jika dia mampu memahami nash-nash undang-undang yang dibebankan dari al-Qur'an dan as-Sunnah dengan langsung atau dengan perantara. Karena orang yang tidak mampu memahami dalil taklif, dia tidak dapat mengikuti yang dibebankan kepadanya. Maka barang siapa telah sampai kepada

⁷¹ *Ibid*, hlm. 133

⁷² Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika. 1996, hlm. 10.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 134

⁷⁴ Ahamad Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 370

keadaan dewasa tanpa tampak adanya sifat-sifat yang merusak kekuatan akalinya, maka telah sempurna kepadanya untuk diberi beban.⁷⁵

- b. Mukallaf adalah orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Sedangkan menurut ulama Ushul, *Ahli* terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Ahli Wajib dan Ali Melaksanakan

(1). Ahli Wajib

Yaitu kelayakan seseorang untuk ada padanya hak-hak dan kewajiban. Dengan keahlian ini, manusia layak menerima hak-hak dan kewajiban. Keahlian ini tetap bagi setiap manusia dengan keadaan bahwa dia itu adalah manusia, baik lelaki atau perempuan, baik janin atau kanak-kanak, anak-anak yang masih *mumayiz* atau *balig*, dewasa, *safih* (bodoh), punya akal atau gila, dan sehat atau sakit.⁷⁶

Kadang-kadang manusia mempunyai keahlian wajib dengan tidak sempurna, apabila patut kepadanya beberapa hak, bukan wajib atasnya beberapa kewajiban, atau sebaliknya. Contohnya janin, dia bisa menerima harta pusaka dan wasiat, tetapi tidak wajib atasnya kewajiban-kewajiban terhadap orang lain. Kadang-kadang manusia mempunyai keahlian wajib secara sempurna, apabila patut baginya beberapa hak, dan wajib baginya beberapa kewajiban. Kewajiban ini tetap bagi setiap manusia sejak dilahirkan.⁷⁷

⁷⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Ter. Noer Iskandar, Jakarta: PT Raja Grafindoo Persada, 2002. Cet. VIII. Hlm. 208

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 211

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 213

(2). Ahli Melaksanakan

Yaitu kelayakan mukallaf untuk dianggap ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya menurut syara', sekira apabila keluar daripadanya akad atau pengelolaan, maka menurut syara' akad atau pengelolaan tersebut bisa diperhitungkan adanya dan terjadinya tertib hukum atasnya.

Kadang-kadang manusia itu tidak mempunyai keahlian melaksanakan sama sekali, atau kehilangan keahlian melaksanakan sama sekali, yaitu pada zaman kekanak-kanakan dan orang gila. Kadang-kadang manusia itu tidak sempurna keahliannya melaksanakan, yaitu pada masa anak usia remaja (*mumayyiz*). Manusia juga ada yang sempurna keahliannya melaksanakan, yaitu orang yang telah dewasa dan berakal.

Keahlian dapat terhalang oleh beberapa hal, yaitu penghalang yang bersifat *samawi* yang tidak dapat dicari dan diikhtiarkan oleh manusia, seperti gila, kurang akal, dan lupa. Dan penghalang yang bersifat usaha manusia (*kasbi*) yang bisa terjadi karena lantaran usaha dan ikhtiar manusia, seperti mabuk, bodoh dan hutang.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL

NO. 31/PID.B/2008/PN.KDL TENTANG KEALPAAN

YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

A. Sekilas Profil Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan orang penduduk (Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing).

Pengadilan Negeri Kendal terletak di tengah-tengah kota Kendal di jalan Sukarno-Hatta yang menggabungkan jalan Semarang - Jakarta. Di sebelah barat bersebelahan dengan kantor Telkom dan di sebelah timurnya adalah kantor DPRD Kabupaten Kendal dan disebelah selatannya yang dibatasi oleh jalan raya adalah Kantor Kejaksaan Negeri yang juga bersebelahan dengan kantor BAPPEDA juga berdekatan dengan Kantor Bupati.

Pengadilan Negeri Kendal dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung panitera diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Panitera Penganti oleh kepala pengadilan yang bersangkutan. Sampai saat ini jumlah pengadilan negeri Indonesia adalah 60 buah, Pengadilan Negeri kelas I dan 186 kelas II Pengadilan Negeri. Pada tiap-tiap pengadilan ditempatkan suatu kejaksaan negeri yang terdiri dari seorang atau lebih jaksa dan jaksa-jaksa muda.

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman belanda dari tanah pemda, yang diserahkan kepada departemen kehakiman pada tanggal 31 April 2004 dibawah Departemen Mahkamah Agung.

Semua pengadilan, termasuk pengadilan umum berujung pada Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak penjaga keadilan. Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-undang No 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No 8 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dan perdata yang bukan termasuk dalam perdata islam.

Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang termaktub dalam UU No. 4/ 2004 adalah Peradilan Umum yaitu Badan Peradilan yang berwenang mengadili perkara pidana maupun perdata bagi semua orang pada umumnya.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya kecuali UU menentukan lain.


Pengadilan Negeri diperuntukkan untuk semua pemeluk agama yang ada di Indonesia, karena pengadilan negeri atau umum yaitu peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. Karena masalahnya sangat kompleks, maka dalam pengaturannya terdapat bermacam-

macam kitab Undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan sebagainya.

Proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Acara Biasa dan Prosesnya
- b. Acara Singkat
- c. Acara Cepat

Adapun susunan Pengadilan Negeri menurut pasal 10 Undang-Undang No 2 Tahun 1986, terdiri dari Pemimpin Pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/Sekretaris, dan Juru Sita.



**B. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal
Perkara No. 31/Pid.B/2008/PN.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan
Orang Lain Meninggal Dunia**

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dikenai pidana, melainkan juga harus ada kesalahan pada diri pembuat. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus lah yang menentukan apakah terdakwa mempunyai kesalahan atau tidak.

Seperti kasus “Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati” yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tanggal 27 Maret 2008.¹ Lebih jauh tentang kasus ini, akan penulis uraikan sebagai berikut.

Terdakwa dalam kasus ini yaitu:

Nama Lengkap	: Darmin Als Naim Bin Sumito
Tempat Lahir	: Kendal
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun/30 Desember 1983
Jenis Kelamin	: Laki-Laki

¹ Foto Copy Asli Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl
Tanggal 27 Maret 2008

Kabangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Pencar Rt. 3/4 Desa Kaliputih Kec.
Singorojo Kab. Kendal
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2007 sekitar jam 21:00 WIB Darmin Als Naim Bin Sumito berboncengan dengan Satipin Als Khoirul Anam Bin Mulyadi dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand dengan Nomor Polisi H 4686 ED yang dipinjam dari temannya yang bernama Edi dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam dengan gigi perseneling 3 sampai empat pulang dari Boja setelah menghadiri acara makan-makan pilihan lurah, Darmin dengan teman-temannya sekitar 25 motor dengan 45 orang.

Setelah sampai di Jalan Umum Desa Kedungsari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, tiba-tiba teman Darmin serombongan di depannya yang tidak dia kenal mengerem atau mengurangi kecepatan mendadak. Mengetahui hal itu Darmin langsung mengerem dan menghindari ke kanan, karena di sebelah kiri Darmin juga terdapat motor sehingga pada bagian roda depan keluar dari marka jalan atau as jalan, dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan dari arah barat menuju timur atau dari arah Singorojo berjalan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh Zaenal Arifin dengan Nomor Polisi H2459 SD dengan kecepatan sedang, karena jarak sepeda motor Darmin dengan sepeda motor Zaenal terlalu dekat, maka tabrakan tidak dapat dihindarkan, sehingga kedua motor tersebut jatuh.

Akibat jatuh itu Darmin mengalami luka-luka dibagian bahu dan tangan, sedangkan teman yang diboncengnya terpentol sekitar 2 meter dan mengalami luka-luka. Kebetulan saat itu tetangga korban yang bernama Abdul Munif Bin Muhyadi juga berada di situ, mengetahui hal itu Abdul Munif membawa Zaenal Arifin ke Puskesmas Boja menggunakan mobil Pic Up. Karena Darmin dan temannya mengalami luka-luka dia langsung pulang ke rumah. Sedangkan Zaenal Arifin pengendara sepeda motor Yamaha Vega tidak sadarkan diri.

Setelah Zaenal Arifin di bawa ke Puskesmas Boja, ternyata Puskesmas tersebut tidak sanggup dan menyuruh keluarganya membawa Zaenal Arifin ke RSUP DR. Kariadi. Korban sampai di RSUP DR. Kariadi sekitar jam 22:13 WIB tanggal 21 Nopember 2008. Dan akhirnya pada tanggal 22 Nopember 2008 sekitar jam 00:10 WIB korban meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksanya yaitu DR. Erik Prabowo Dokter pada RSUP DR. Kariadi semarang tanggal 28 Desember 2007 dengan VER: 322/VER/PCH/XII/2007 korban Zaenal Arifin meninggal karena cidera kepala berat karena benda tumpul. Karena kelainan-kelainan tersebutlah terjadi bahaya maut. Bunyi Visum Et Repertum tersebut yaitu:

Untuk korban atas nama Zaenal Arifin sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksanya yaitu DR. Erik Prabowo Dokter pada RSUP. Dr. Kariadi Semarang tanggal 28 Desember 2007 dengan

VER:322/VER/PCH/XII/2007 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA DARI PEMERIKSAAN:

----Penderita datang di RSUP Dr. Kariadi Semarang kiriman dari Puskesmas Boja dalam keadaan tidak sadar, didapatkan luka robek pada kepala samping kiri atas panjang tujuh centimeter, keluar darah mengalir, dasar luka tulang dan luka robek pada lutut kanan dan kaki kanan.

----Pada pemeriksaan lebih lanjut didapatkan tanda-tanda cidera kepala berat.

----Dalam perawatan keadaan umum makin menurun, sudah diberikan pertolongan tidak berhasil dan akhirnya meninggal dunia.

KESIMPULAN

Diagnosa: cidera kepala berat. Kelainan-kelainan tersebut diatas karena benda tumpul. Karena kelainan-kelainan tersebut terjadilah bahaya maut.

Penderita tersebut berobat di RSUP. Dr. Kariadi Semarang pada tanggal 21 November 2007 jam, 22:13 Wib sampai dengan tanggal 22 November 2007 jam 00:10 WIB penderita meninggal dunia.

Karena perbuatannya, Darmin Als Naim Bin Sumito diancam pidana Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Darmin Als. Naim Bin Sumito dengan tuntutan:

1. Menyatakan Darmin Als. Naim Bin Sumito terbukti bersalah karena kelalaiannya/kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia

sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu dakwaan yang berbentuk tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmin Als. Naim Bin Sumito , dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Grand dengan Nomor Polisi H 4686 ED dikembalikan kepada pemiliknya Edi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan Nomor Polisi H 2459 SD dikembalikan kepada keluarga korban.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Terhadap perkara tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 27 Maret 2008 dengan Hakim Ketua Nanik Handayani, SH.MH, Hakim Anggota Wahyu Iswari, SH.CN dan A. Nakhrowi, M. SH telah memutuskan menghukum terdakwa yaitu:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Darmin Als Naim Bin Sumito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “karena kealpaanya menyebabkan orang lain mati”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda grand No. Pol.: H 4686 ED dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Edi;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol.: H 2459 SD dikembalikan kepada keluarga korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap perkara tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kendal telah mengeluarkan putusan sebagaimana tersebut di atas, yang pokoknya menyatakan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melawan hukum karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati.

Sebelum Hakim menjatuhkan putusan tersebut di atas, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim. Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan apakah terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Selanjutnya Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang berupa barang-barang, keterangan saksi maupun bukti berupa surat-surat, dan apakah terdakwa keberatan dengan barang bukti yang diajukan atau tidak.

Menimbang, terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan tersebut:

Menimbang, guna membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol. H 2459 SD dan STNK

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand

Juga mengajukan saksi-saksi diantaranya:

1. Saksi Satipin Als Khairul Anam Bin Mulyadi lahir di Kendal, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dk. Pencar RT 03 RW 04 Desa Kaliputih Kec. Singorojo Kab. Kendal, agama Islam, Pekerjaan Tani.
 - a). Benar, bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 November 2007 jam 21:00 WIB di Jalan Umum Desa Kedungsari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal
 - b). Benar, bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas posisi saya sebagai pembonceng Sepeda Motor Honda Grand No. Pol.: H 4686 ED yang dikendarai oleh Sdr. Darmin;
 - c). Benar, bahwa saya keluar malam-malam mau ke Boja akan acara pilihan calon lurah;
 - d). Benar, bahwa sepeda motor tersebut ada 25 unit sepeda motor dan semuanya ada 45 orang;
2. Saksi Supari Bin Sumadi, lahir di Kendal, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dk. Baon Suruhan, RT 05 RW 04 Desa kedungsari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal;
 - a). Benar, bahwa saya mendengar ada kecelakaan dari tetangga saya harinya lupa dan tanggalnya lupa tahunnya 2007 di Desa Kedungsari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal;
 - b). Benar, bahwa pada waktu kecelakaan saya mendengar korban belum meninggal dunia;
 - c). Benar, bahwa saya mendengar korban meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Kariadi semarang;
 - d). Benar, bahwa keluarga terdakwa tidak datang mengucapkan ikut belasungkawa;
 - e). Benar, bahwa saya menerima santunan dari keluarga terdakwa sebanyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, para terdakwa di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a). Benar, bahwa ada kecelakaan yang saya alami pada hari Rabu tanggal 21 November 2007 jam 21:00 WIB ikut Desa Kedungsari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal antara sepeda motor Yamaha Vega dan sepeda motor Honda Grand No. Pol.: H 4686 ED yang saya kendarai dan yang sepeda motor Vega saya tidak kenal orangnya;
- b). Benar, bahwa saya berboncengan dengan teman saya yang bernama Satipin;
- c). Benar, bahwa saya naik kendaraan dari arah Boja ke Singorojo;

- d). Benar, bahwa saya membanting kendaraan ke kanan tidak ke kiri, karena ke kiri ada kendaraan atau sepeda motor.
- e). Benar, bahwa saya kena luka di bagian bahu dan tangan;
- f). Benar, bahwa saya tahu bahwa jalan itu situasinya ramai;
- g). Benar, bahwa sepeda motor Vega tahu memakai lampu;
- h). Benar, bahwa saya tidak keberatan atas keterangan atau barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Selanjutnya hakim mempertimbangkan apakah terdakwa mengajukan pembelaan atau permohonan terhadap perbuatannya atukah tidak.

Menimbang, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan atau permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, terhadap pembelaan atau permohonan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa di dalam Dupliknya secara lisan pula menyatakan tetap pada pembelaannya atau permohonannya tersebut:

Selanjutnya apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana, hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atukah tidak.

Menimbang, selanjutnya apakah perbuatan para terdakwa tersebut terbukti, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Barangsiapa

Yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Darmin Als Naim Bin Sumito yang diajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah kami bacakan dalam surat dakwaan sebagai subyek hukum tindak pidana yang dimaksud, mengaku sehat jasmani dan

rohani selama dalam persidangan dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Karena Kesalahannya atau Kealpaannya:

Yang dimaksud dengan karena kesalahannya atau kealpaannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan para saksi satu sama lainnya saling bersesuaian, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan adanya barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2007 sekitar jam 21:00 WIB di jalan Umum Desa Kedungsari Kec. Singorojo Kab. Kendal.
2. Bahwa pada saat kejadian terdakwa adalah pengendara Sepeda Motor Honda Grand No Pol H 4686 ED.
3. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Grand No Pol H 4686 ED yang terdakwa kendarai dengan Sepeda Motor Yamaha Vega No Pol H 2459 SD.
4. Bahwa terdakwa berboncengan dengan saksi Satipin dari arah Boja dalam rangka Syukuran bersama teman-teman dan akan pulang ke Desa Kali Putih Kec. Singorojo Kab. Kendal
5. Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 40 Km per jam dengan gigi perseneling 3 sampai 4.
6. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2007 sekira jam 21:00 WIB tersangka bersama rekan-rekannya bermaksud pulang ke Desa Kaliputih berjalan dengan kecepatan sedang berjalan dengan berurutan menggunakan lajur kiri dan sesampainya di TKP tiba-tiba teman terdakwa satu rombongan yang tidak terdakwa kenal yang berjalan di depan terdakwa langsung mengurangi kecepatan atau mengerem, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mengerem dan menghindari ke kanan sehingga keluar dari as jalan atau marka jalan, pada waktu bersamaan dari arah barat menuju timur atau dari arah Singorojo berjalan Sepeda Motor Yamah Vega No Pol H 2459 SD dengan kecepatan sedang, karena jaraknya sudah terlalu dekat maka tabrakan tidak bisa dihindarkan. Bahwa titik tabrak kecelakaan tersebut berada di sebelah kanan jalan melewati as jalan dari arah Boja-Singorojo.
7. Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor Honda Grand No Pol H 4686 ED mengakibatkan Sepeda Motor Yamaha Vega No Pol H 2459 SD meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 332/VER/PVH/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Erik Prabowo Dokter pada

RSUP DR. Kariadi Semarang, yang menyatakan bahwa kematian korban Zaenal Arifin dapat disebabkan karena cedera kepala berat. Maka dengan demikian unsur karena kesalahan/kealpaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menyebabkan orang lain meninggal dunia

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 332/VER/PVH/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Erik Prabowo Dokter pada RSUP DR. Kariadi Semarang, yang menyatakan bahwa kematian korban Zaenal Arifin dapat disebabkan karena cedera kepala berat, dan kematian korban dikarenakan kelalaian terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Darmin Als Naim Bin Sumito telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”;

Setelah Hakim mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak, selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah ada alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, sehingga terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, sehingga terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud;

Sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Hakim mempertimbangkan dahulu apakah ada hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa dan hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan

Akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan kecelakaan hingga terjadi korban jiwa 1 orang

Hal yang meringankan

Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL

NO 31/PID.B/2008/PN.KDL TENTANG KEALPAAN YANG

MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam menentukan Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Perkara No.31/Pid.B/2008/PN.Kdl Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati

Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat

Dalam upaya mewujudkan keadilan, seorang Hakim bukan hanya sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Hal itu secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman:

“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajibannya Hakim tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Hakim merupakan profesi yang mulia karena ia merupakan wakil Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia. Oleh karena itu, hakim wajib membuat putusan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak boleh sekedar menjadi pelaksana undang-undang.¹

Dipidanannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Melainkan seseorang itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah dalam perbuatannya.

Unsur kesalahan ini sangat penting bagi penjatuhan pidana terdakwa, karena kesalahan pembuat yang membimbing hakim untuk menentukan pilihan bentuk dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya. Dengan kata lain, kesalahan yang membatasi kebebasan hakim untuk sampai pada keputusan mengenakan bentuk pidana atau tindakan tertentu dengan kurun waktu tertentu terhadap seorang pembuat tindak pidana tertentu.

Putusan Hakim bisa berupa:

1. Putusan bebas bagi terdakwa

Putusan bebas ini diambil oleh Hakim apabila peristiwa yang disebut dalam surat tuduhan, baik sebagian maupun seluruhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ini berdasarkan pada Pasal 191 ayat 1 KUHAP, yang berbunyi:

¹ Bismar Seregar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia)*, Jakarta: Gema insani Press, Cet. Ke 2. 2000. hlm. 33

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

2. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan

Putusan ini ditetapkan oleh Hakim karena meskipun peristiwa yang dimuat dalam tuduhan terbukti, tetapi tidak merupakan kejahatan maupun pelanggaran. Ini berdasarkan pada Pasal 191 ayat 2 KUHAP, yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

3. Putusan penghukuman bagi terdakwa.

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim, jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana. Ini berdasarkan pada Pasal 193 ayat 1 KUHP, yang berbunyi:

”Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Putusan penghukuman dalam KUHP disebut bisa berupa:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa untuk adanya kesalahan terdakwa harus memenuhi empat unsur, yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Jadi ketika seorang Hakim akan memutus suatu perkara maka harus melihat empat unsur tersebut, apabila salah satu unsur itu tidak dipenuhi, maka terdakwa tidak mempunyai kesalahan atau tidak dapat dihukum.

Hakim juga harus selalu meninjau apakah dalam kejadian yang dihadapkan kepadanya untuk diadili, terdapat kemungkinan pembuat mempunyai alasan pemaaf atau pembenar. Apakah terdakwa mengajukan hal tersebut sebagai pembelaan atau tidak, hakim tetap harus mempertimbangkannya dalam menentukan suatu putusan.

Berdasarkan ketentuan pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan tentang syarat seorang hakim menjatuhkan pidana. Pasal tersebut berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Selanjutnya di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Berdasarkan pasal di atas, teori pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif, yaitu bahwa seorang hakim ketika menjatuhkan pidana disyaratkan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan adanya keyakinan hakim. Jadi, meskipun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah terpenuhi, tetap belum mewajibkan hakim untuk menyatakan telah terbukti. Namun, untuk itu masih disyaratkan adanya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Dalam perkara No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati dengan terdakwa Darmin Als Naim bin Sumito, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 359 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa dengan satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa ada alternatif dakwaan lainnya.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain

Mati telah memutuskan dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terdakwa patut untuk dipidana.

Untuk membantu menggambarkan kembali mengenai kejadian peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Darmin Als Naim bin Sumtio, dapat diambil dari berkas-berkas yang ditinggalkan atau keterangan dari orang-orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut. Jadi, alat bukti itu dipakai oleh hakim untuk membantu menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa.

Alat-alat bukti yang dijadikan dasar hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa yaitu:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat, yaitu:

a. Syarat formil

Syarat formil ialah bahwa keterangan saksi dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah. Ini sesuai dengan pasal 160 ayat 3

KUHAP, yaitu:

“Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”

Saksi yang diajukan dalam persidangan yaitu teman yang dibonceng terdakwa yang bernama Satipin Als Khoirul Anam Bin Mulyadi dan Abdul Hani Bin Muhyadi, yang kedua-duanya telah

disumpah di depan pengadilan. Jadi, syarat formil dari keterangan saksi telah terpenuhi.

b. Syarat materiil

Syarat materiil ialah bahwa materi (isi) kesaksian dari seorang saksi itu harus mengenai hal-hal yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Keterangan saksi tersebut juga harus diungkapkan di depan pengadilan. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”

Saksi yang diajukan di sidang pengadilan adalah Satipin Als Khoirul Anam Bin Mulyadi yaitu teman yang dibonceng oleh terdakwa dan Abdul Hanif Bin Muhyadi yang juga berada di tempat kejadian kecelakaan dan melihatnya sendiri. Kesaksian dua orang tersebut diungkapkan di depan pengadilan. Jadi, syarat materiil dari keterangan saksi telah terpenuhi.

Selanjutnya, untuk menilai atas kebenaran seorang saksi, KUHAP dalam pasal 185 ayat 6 memberikan petunjuk sebagai berikut:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan yang diuraikan oleh Satipin Als Khoirul Anam Bin Mulyadi dan Abdul Hanif Bin Muhyadi terdapat kesesuaian yaitu sama-sama menyatakan bahwa kejadian kecelakaan itu terjadi pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2007 jam 21.00 Wib di Jalan Umum Desa KedungSari Kec. Singorojo Kab. Kendal antara Terdakwa Darmin Als Naim bin Sumito dengan korban yang bernama Zaenal Arifin.

2. Alat bukti surat

Surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran. Alat bukti surat itu bisa berupa keterangan dari seorang ahli mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta darinya secara resmi. Dalam pasal 187 huruf C KUHAP disebutkan:

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”

Alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. Erik Prabowo, dokter RSUP DR. Kariadi Semarang 28 Desember 2007 dengan VER: 322/VER/PCH/XII/2007. kesimpulan dari *Visum Et Repertum* tersebut yaitu:

“Diagnosa: cedera kepala berat. Kelainan-kelainan tersebut diatas karena benda tumpul. Karena kelainan-kelainan tersebut terjadilah bahaya maut.”

Jadi berdasarkan kesimpulan hasil *Visum Et Repertum* tersebut terbukti bahwa matinya korban disebabkan karena cedera berat karena benda tumpul yang menyebabkan kematian.

3. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Berdasarkan pasal 189 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Keterangan terdakwa Darmin Als Naim bin Sumito dinyatakan di depan pengadilan, jadi keterangan terdakwa dijadikan sebagai alat bukti telah sah.

4. Alat bukti petunjuk

Dalam pasal 188 ayat 1 KUHAP disebutkan:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Jadi bukti petunjuk sama saja dengan bukti berantai. Bukti petunjuk itu dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Yang menentukan kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dari setiap keadaan adalah dilakukan oleh hakim. Setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam pertimbangan hukum mengenai kesalahan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal 359 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti. Selanjutnya Hakim juga menyatakan bahwa dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Untuk membedakan antara perbuatan yang dilarang dengan perbuatan yang tidak dilarang adalah dengan cara menentukan beberapa unsur yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut. Unsur-unsur dalam pasal 359 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu:

1. Barang siapa
2. Karena kesalahannya atau kealpaannya
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Hakim memutuskan dalam perkara di atas bahwa unsur-unsur dalam pasal 359 yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Unsur yang pertama ini adalah terdakwa yang bernama Darmin

Als Naim Bin Sumito. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa unsur “barang siapa” terbukti.

Dalam pertimbangan selanjutnya, hakim memutuskan bahwa unsur melakukan perbuatan pidana terbukti, yaitu tindak pidana berupa kealpaan. Seperti yang telah diungkapkan dimuka, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Terdakwa melakukan tindak pidana berupa “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”. Terdakwa melanggar Pasal 359 KUHP yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Seseorang disebut lalai apabila seseorang itu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Berdasarkan pertimbangan Hakim letak kealpaan terdakwa yaitu kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain mati. Sehingga menurut pertimbangan Hakim unsur yang ke dua dari pasal 359 KUHP terbukti, yaitu berupa perbuatan “lalai”.

Unsur yang ketiga dalam pasal 359 KUHP di atas adalah menyebabkan orang lain mati. Akibat artinya perubahan dalam dunia luar. Akibat ini bisa berupa suatu pembahayaan atau perkosaan terhadap kepentingan hukum, seperti halnya nyawa. Dasar penentuan apakah perbuatan itu dapat menimbulkan akibat ialah keadaan atau hal-hal yang secara obyektif

kemudian diketahui atau pada umumnya diketahui. Dalam kejadian kecelakaan tersebut di atas, kecelakaan disebabkan oleh teman di depan terdakwa yang berhenti dan mengerem mendadak sehingga terdakwa membanting setir ke kanan. Jadi kecelakaan tersebut disebabkan teman di depan terdakwa yang berhenti atau mengerem mendadak.

Apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak, ini berkaitan dengan adakah alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi terdakwa. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan bahwa seseorang tidak dapat dicela menurut hukum, dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Dalam pertimbangan Hakim, Hakim memutuskan bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dalam diri terdakwa ataupun alasan pembenar dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa patut dipidana. Terdakwa mampu bertanggungjawab berarti bahwa terdakwa mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Seperti yang diungkapkan Moeljatno,

“Dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan terdakwa adalah karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum.²

Jadi berdasarkan pertimbangan Hakim, akal terdakwa dalam keadaan normal ketika melakukan tindak pidana, sehingga terdakwa dapat membeda-

² Moeljatno, op.cit., hlm. 165

bedakan perbuatan yang dibolehkan dan yang tidak dan faktor kehendak dalam diri terdakwa dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas yang dibolehkan dan yang tidak.

Selanjutnya setelah Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, Hakim melihat apakah ada hal yang memberatkan atau yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Hal yang memberatkan hukuman terdakwa yakni karena perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal yang memberatkan ini dipandang dari segi obyeknya, yakni akibat dari perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan hukuman terdakwa yakni terdakwa berlaku sopan dan terdakwa belum pernah dihukum.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menentukan kesalahan terdakwa tidak hanya dapat dilihat dari segi psikologis saja, melainkan juga bisa dilihat dari segi normatif, yaitu bagaimana penilaian umumnya masyarakat terhadap perbuatan terdakwa. Jadi di sini yang menjadi ukuran kesalahan bukan dari segi batin terdakwa, melainkan dari luar diri terdakwa yaitu masyarakat.

Menurut penulis, apabila dikaitkan dengan definisi kesalahan, sebenarnya terdakwa tidak mempunyai kesalahan. Arti kesalahan yaitu dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya ia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana.³ Kecelakaan tersebut terjadi karena teman di depan terdakwa yang tiba-tiba mengerem dan mengurangi kecepatan. Dalam kejadian tersebut, terdakwa

³ Chairul Huda, *op.cit.*, hlm. 74

tidak dapat berbuat lain selain membanting setir ke kanan, karena di sebelah kiri terdakwa juga terdapat motor. Oleh karena itu, terdakwa tidak mempunyai kesalahan dan tidak patut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dicelanya terdakwa di ukur dari bagaimana umumnya reaksi orang yang sepadan dengan pembuat ketika menghadapi keadaan yang sama. Jadi kalau umumnya orang melakukan hal yang sama, maka terdakwa dapat dikatakan tidak mempunyai kesalahan atas perbuatannya. Umumnya reaksi orang yang sepadan dengan keadaan terdakwa akan melakukan hal yang sama jika menghadapi keadaan seperti terdakwa. Karena yang dijadikan ukuran bukanlah seorang yang selalu sangat berhati-hati dan juga bukan seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya, melainkan sifat kebanyakan orang atau umumnya orang dalam masyarakat ketika menghadapi hal yang sama dengan terdakwa.⁴

Jadi dalam kecelakaan tersebut terdakwa tidak dapat berbuat lain yang berujung terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkan oleh terdakwa. Dalam kejadian tersebut, tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada terdakwa untuk tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan hukum. Dengan kata lain, terjadinya tindak pidana tersebut tidak dapat dihindari oleh terdakwa, karena sesuatu di luar diri terdakwa. Kemungkinan untuk mencela terdakwa yang tidak dapat berbuat lain menjadi tertutup. Faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003. hlm. 73

pada diri terdakwa terdapat alasan penghapusan kesalahan sehingga terdakwa tidak dapat dicela karena perbuatannya.

Penulis melihat, pada kecelakaan tersebut terdakwa dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, fungsi batin terdakwa tidak dapat bekerja secara normal karena ada tekanan-tekanan dari luar, untuk itu terdakwa dimaafkan atas perbuatannya. Jadi terdakwa tidak dapat dikenai pidana, karena dalam diri terdakwa terdapat alasan pemaaf, yaitu dalam keadaan darurat. Adapun dasarnya adalah Pasal 48 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Dalam keadaan darurat seperti yang dialami oleh terdakwa, terdakwa bebas untuk memilih perbuatan mana yang akan dilakukannya. Dalam keadaan darurat tersebut, terdakwa harus memilih antara dua kepentingan, yang salah satu harus dikorbankan untuk menyelamatkan kepentingan yang lain. Dalam hal ini yang harus ditinjau dan diperbandingkan adalah nilai dari kepentingan yang dikorbankan dan nilai dari kepentingan yang diselamatkan. Apabila nilai kepentingan yang dikorbankan lebih berat dari nilai kepentingan yang diselamatkan, maka pelaku akan tetap dihukum dan dalam hal ini tidak ada hal memaksa. Sedangkan apabila nilai kepentingan yang dikorbankan hanya sedikit lebih berat dari nilai kepentingan yang diselamatkan, atau apabila nilai keduanya sama, maka ada hal memaksa dan pelaku tidak dikenai hukuman.⁵

Kepentingan yang diselamatkan oleh terdakwa adalah menyelamatkan jiwa terdakwa dari bahaya maut. Seseorang berhak untuk

⁵ Wirjono Prodjodikoro, op. cit., hlm. 91

hidup dan mempertahankan hidupnya, ini berdasarkan pada ayat 1 pasal 9 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya.”

Berdasarkan alasan tersebut di atas, menurut penulis terdakwa tidak dapat dipidana atau dikenai pertanggungjawaban pidana, karena nilai kepentingan yang terdakwa selamatkan sama dengan nilai yang dikorbankan. Apabila korban tidak menghindar sudah pasti akan menabrak teman di depan terdakwa, yang bisa membahayakan nyawa terdakwa ataupun teman terdakwa, apabila terdakwa menghindar ke kiri pun akan berakibat sama, yaitu kecelakaan dan juga bisa membahayakan nyawa terdakwa dan teman terdakwa.

Lebih lanjut Pasal 29 Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Undang-Undang Lalu Lintas, menyebutkan yaitu:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku dalam hal:

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan.
- b. Disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga.
- c. Disebabkan gerakan orang dan /atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 28 yaitu:

“Pengemudi kendaraan bermotor bertanggungjawab atas kerugian yang diderita penumpang dan/atau pemilik barang dan atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.”

Jadi berdasarkan pasal 29 b di atas, terdakwa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, karena kecelakaan tersebut disebabkan oleh

pihak ketiga, yakni teman di depan terdakwa yang mengerem dan mengurangi kecepatan dengan tiba-tiba, akhirnya terdakwa terpaksa membanting setir ke kanan karena di sebelah kiri terdakwa juga terdapat sepeda motor. Berdasarkan Pasal 29 a di atas, terdakwa juga tidak dapat dihukum atau dikenai pertanggungjawaban pidana, karena ada keadaan yang memaksa yang tidak dapat dielakkan oleh terdakwa.

Menurut penulis, sebenarnya terdakwa tidak patut dikenai pidana atau pertanggungjawaban pidana, karena unsur keempat kesalahan tidak terpenuhi, yakni “tidak adanya alasan pemaaf”. Menurut penulis, perbuatan terdakwa dalam keadaan darurat, sehingga keadaan itu bisa menyebabkan dimaafkannya perbuatan terdakwa. Jadi, dalam diri terdakwa terdapat alasan pemaaf yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Jadi, sebenarnya terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan ini dapat dijatuhkan oleh hakim apabila perbuatan terdakwa terbukti sebagai tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana dikarenakan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab karena adanya alasan pemaaf, yakni dalam keadaan darurat.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Perkara No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati

Hukum pidana syari’at islam khususnya dalam pelaksanaannya tidak membeda-bedakan tingkatan manusia. Sejak pertama kali diturunkan syari’at islam memandang semua orang di depan hukum itu sama tingkatannya. Tidak

ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, bangsawan dan rakyat jelata serta penguasa dan penduduk biasa. Jadi, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman, baik ia penguasa maupun rakyat, kaya maupun miskin, bangsawan atau rakyat jelata.

Dalam syari'at islam perbedaan tingkatan itu hanya satu, yaitu paling taqwa. Allah berfirman dalam al-qur'an surah Al-Hujarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

Artinya: *“Wahai sekalian manusia, kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling taqwa”*

Dalam perkara No.31/Pid.B/2008/ Pn.Kdl Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati dengan terdakwa Darmin Als Naim Bin Sumito, terdakwa oleh hakim dihukum dengan pidana penjara 1 tahun 1 bulan penjara dan dikurangi masa tahanan.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terdakwa terbukti karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dalam pertimbangannya, hakim memutuskan bahwa unsur-unsur dalam pasal 359 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu: *“Barang siapa, karena kesalahannya atau kealpaannya, dan menyebabkan orang lain meninggal dunia”* terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bukti-bukti yang dijadikan dasar Hakim dalam menjatuhkan putusannya menurut hukum islam sudah tepat. Dalam hukum islam bukti itu dapat berupa keterangan saksi, sumpah, dan pengakuan terdakwa.⁶

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat perbuatannya itu.⁷

Jadi, dalam syari'at islam pertanggungjawaban itu didasarkan atas tiga hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Apabila ada tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban.

Untuk menentukan apakah perbuatan itu termasuk perbuatan jarimah harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur formil yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
2. Unsur materiil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril yaitu pembuat adalah orang mukallaf.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz 3*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. hlm. 684

⁷ A. Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 121

Kasus kecelakaan yang dialami oleh Darmin Als Naim Bin Sumito dalam hukum pidana islam termasuk dalam pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan karena kekeliruan. Keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Pembunuhan tidak sengaja atau tersalah atau keliru (*al-qatl al-khata'*) dalam hukum pidana islam termasuk ke dalam *jarimah diyat*.⁸ *Jarimah diyat* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *diyat*. Dalam jarimah ini hukumannya telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan pelaku jarimah.

Keliru adalah apabila terjadi bukan atas kehendak si pembuat. Dari segi pertanggungjawaban pidana orang yang keliru disamakan dengan orang yang sengaja berbuat, selama perbuatan yang terjadi daripadanya diharamkan oleh syara'. Akan tetapi sebab adanya pertanggungjawaban tersebut berbeda pada masing-masingnya. Pada perbuatan sengaja, sebabnya adalah sengaja menyalahi (melawan) perintah syara', sedangkan pada perbuatan karena keliru sebabnya adalah menyalahi syara' bukan karena sengaja, melainkan karena kelalaian dan tidak adanya hati-hati dan ketelitian.

⁸ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum pidana islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: 2005. hlm. 46

Pada dasarnya, suatu perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan tidak mendatangkan pertanggungjawaban pidana, karena ketiadaan maksud jahat. Hal ini didasarkan pada Firman Allah surat Al-Ahzab ayat 5:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Akan tetapi, dalam pembunuhan kekeliruan terdapat pengecualian, karena pembunuhan erat kaitannya dengan *haq al-‘ibad*. Dalam syari’at islam, darah dan harta manusia mendapat jaminan perlindungan sehingga jika ada yang merusakkannya, maka harus ada pertanggungjawaban pidana atau perdata.

Dalam hukum islam pembunuhan karena kekeliruan atau pembunuhan tidak sengaja dikenai hukuman diat dan *kifarat*, yakni memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Ini berdasarkan Surat An-Nisa’ ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *“Dan tidak layak bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min (yang lain), kecuali karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu’min, maka hendaklah (si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁹

Jadi, menurut aturan pokok hukuman itu hanya dijatuhkan atas perbuatan sengaja dan hukuman atas kekeliruan hanya sebagai pengecualian, maka kelanjutannya adalah bahwa setiap jarimah yang dikerjakan dengan sengaja maka dikenakan hukuman, sedangkan apabila dikerjakan karena keliru, maka tidak dikenakan hukuman, selama syara’ tidak menentukan hukuman bagi orang yang mengerjakan dengan keliru, seperti halnya dalam pembunuhan karena kekeliruan tersebut di atas.

Hukuman pokok bagi pembunuhan tidak sengaja atau keliru adalah diyat dan kifar. Meskipun diyat bersifat hukuman, namun diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan negara. Diyat adalah campuran dari hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman karena diyat merupakan balasan terhadap jarimah. Jika si korban memaafkan diyat tersebut, maka bisa dijatuhi hukuman ta’zir. Kalau sekiranya bukan hukuman tentunya tidak perlu diganti dengan hukuman lain.

⁹ Departemen Agama, op.cit., hlm. 136

Dikatakan ganti kerugian karena diyat diterima oleh korban seluruhnya, dan apabila korban merelakannya maka diat tidak bisa dijatuhkan.

Pembunuhan tidak sengaja termasuk ke dalam diat ringan, besarnya pembayaran sama dengan diat berat. Tetapi dalam pelaksanaannya dibagi lima dengan perincian 20 ekor unta betina berumur 1 jalan 2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 jalan 3 tahun, 20 ekor betina berumur 3 jalan 4 tahun, 20 ekor unta betina berumur 4 jalan 5 tahun, dan 20 ekor unta betina berumur 5 jalan 6 tahun. Pelaksanaan denda ini dapat dibayarkan oleh keluarga pembunuh dalam jangka waktu 3 tahun dengan angsuran sepertiga dari jumlah dan dibayar setiap akhir tahun. Kalau keluarga tidak dapat membayar unta, maka dapat diganti dengan uang seharga unta.¹⁰

Kifarat termasuk hukuman pokok bagi pembunuhan tidak sengaja atau karena kelalaian. Kifarat yaitu membebaskan seorang hamba mu'min. kalau tidak bisa mendapatkan hamba tersebut atau tidak bisa memperoleh uang harganya, maka pelaku wajib berkifarat diwajibkan berpuasa berturut-turut. Jadi puasa merupakan hukuman pengganti yang tidak akan terdapat kecuali apabila hukuman pokok tidak bisa dijalankan. Pada zaman sekarang, perbudakan hampir sudah hapus dari seluruh dunia. Maka bagi orang yang wajib membebaskan hamba supaya bersedekah dengan harganya.

Jadi unsur yang pertama pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam terbukti, yaitu “adanya perbuatan yang dilarang” yang berupa perbuatan

¹⁰ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Mandar Maju, 192. hlm. 188

pembunuhan karena tersalah. Larangan perbuatan tersebut seperti telah disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 92 tersebut di atas.

Menurut penulis, dalam kecelakaan tersebut terdakwa dalam keadaan darurat, dimana saat kejadian kecelakaan tersebut keadaan terdakwa mengharuskan dia mengadakan perbuatan jarimah agar dirinya terhindar dari bahaya.

Jadi, menurut penulis unsur yang ke dua pertanggungjawaban dalam hukum islam yaitu "dikerjakan dengan kemauan sendiri" tidak terbukti dalam kasus kecelakaan tersebut, karena terdakwa dalam kecelakaan tersebut tidak mempunyai kemauan untuk melakukan jarimah, melainkan karena terdakwa dalam keadaan darurat.

Darurat adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan syara'.

Syarat untuk adanya keadaan darurat yaitu:

1. Keadaan darurat harus memaksa sekali, sehingga pembuat mendapati dirinya, atau orang lain dalam keadaan dimana jiwa atau bagian badan dikawatirkan akan mengalami kebinasaan.

2. Keadaan darurat benar-benar terjadi bukan hanya sekedar dinantikan terjadi. Seperti orang yang lapar tidak boleh memakan bangkai sebelum mengalami kelaparan yang memuncak sekali.
3. Tidak ada jalan lain untuk menghindari keadaan darurat kecuali harus melakukan jarimah. Seperti orang yang lapar tidak boleh mencuri dengan alasan darurat apabila ia sebenarnya masih mempunyai uang untuk membeli makanan.
4. Dalam menghindarkan keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya, dan tidak berlebihan.

Fuqaha sepakat bahwa semua jarimah dapat dipengaruhi oleh keadaan darurat, kecuali jarimah pembunuhan dan penganiayaan berat. Dalam hukum pidana islam, pembunuhan yang dilakukan karena keadaan darurat tetap dikenai pertanggungjawaban pidana. Ini berdasarkan pada Firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: *“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu’min dan mu’minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul dosa kebohongan dan dosa yang nyata.”*¹¹

Jadi, alasan untuk menjatuhkan hukuman atas orang yang dalam keadaan darurat adalah bahwa pembunuhan yang dilakukannya terhadap korban dengan tujuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam hal ini,

¹¹ Departemen Agama, op.cit., hlm. 678

terdakwa berkeyakinan bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap korban tersebut dapat menyelamatkannya.

Dalam keadaan darurat tersebut, terdakwa dihadapkan oleh dua perkara yang berbahaya. Untuk hal ini, syar'at islam telah membuat kaidah hukum, yaitu:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya: *“Kemdlorotan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemadlorotan lain”*

Jadi, berdasarkan kaidah ini seseorang tidak boleh menolak bahaya, yaitu kematian, dengan bahaya lain yang sama atau lebih berat, yaitu kematian orang lain.

Kaidah hukum yang kedua berbunyi:

اِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِي اعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ اخْفَاهَا

Artinya: *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madhorotnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madlorotnya”*.

Sesuai dengan kaidah tersebut, maka apabila tidak ada jalan lain kecuali harus menimbulkan salah satu bahaya, maka seseorang bisa menimbulkan bahaya yang lebih ringan.

Penerapan kedua kaidah hukum tersebut mengharuskan pada orang yang dalam keadaan darurat untuk memilih salah satu perbuatan dari kedua perbuatan yang dihadapi. Apabila orang yang dalam keadaan darurat menyalahi kedua kaidah hukum tersebut, dan ia menolak bahaya dengan bahaya lagi atau menolak bahaya yang lebih ringan dengan menimbulkan

bahaya yang lebih besar, maka orang tersebut tetap dikenai pertanggungjawaban pidana.

Dalam menjalankan syari'at islam seseorang harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh dalam keadaan ragu-ragu. Ini berdasarkan Hadits Nabi saw, Yaitu: "hindarilah penjatuhan hukuman yang diliputi keraguan". Jadi dalam pembunuhan yang dalam keadaan terpaksa atau darurat tetap dikenai hukuman, yakni hukuman diat karena hukuman qishasnya gugur karena ada keragu-raguan apakah keadaan darurat dapat menghapuskan qishos atau tidak.

Jadi, karena keadaan darurat dalam hukum pidana islam tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa tetap dikenai hukuman. Hukuman bagi terdakwa sama dengan membunuh karena tidak sengaja atau karena lalai yaitu diyat senilai seratus unta dan memerdekakan seorang budak, dan apabila tidak mendapatkan budak, dapat diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ilustrasi yang penulis lakukan pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/ Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati, setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati" dan patut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dalam pasal 359 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Menurut penulis, apabila dikaitkan dengan definisi kesalahan, terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, karena dalam kecelakaan tersebut terdakwa tidak mempunyai pilihan. Kecelakaan tersebut sebenarnya disebabkan oleh pihak ketiga yakni teman di depan terdakwa, dan dalam kecelakaan tersebut terdakwa dalam keadaan darurat sehingga tidak ada pilihan lain bagi terdakwa. Dengan demikian, pertanggungjawaban terdakwa terhadap

perbuatannya menjadi gugur karena terdapat alasan pemaaf dalam diri terdakwa yakni dalam keadaan darurat.

2. Dalam hukum pidana islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam *jarimah qishas-diya*, yaitu pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah. Sanksi bagi pelaku pembunuhan tersalah adalah membayar diyat dan memerdekakan seorang budak yang beriman, apabila pelaku tidak menemukan seorang budak, maka pelaku dapat mengganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut. Menurut penulis, terdakwa membunuh karena keadaan darurat. Dalam hukum pidana islam, pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan darurat tetap dikenai hukuman, yaitu hukuman diyat.

B. SARAN-SARAN

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka ada baiknya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Para Hakim hendaknya memeriksa dengan teliti setiap perkara yang sedang dihadapinya. Hakim harus mengkaji secara mendalam apakah unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum benar-benar terbukti dan merupakan kesalahan terdakwa.
2. Dalam melihat kesalahan terdakwa, hendaknya Hakim melihat kesalahan terdakwa dari segi kesalahan normatif, yaitu bagaimanakah penilaian umumnya masyarakat terhadap perbuatan terdakwa.

3. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim juga harus melihat seberapa besar kesalahan terdakwa. Kiranya tidak patut apabila kesalahan terdakwa hanyalah kecil tetapi hukumannya terlalu berat.

C. PENUTUP

Demikian skripsi saya buat, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan. Semuanya itu keterbatasan ilmu dari penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritik konstruktif dari pembaca yang budiman, agar penulis bisa introspeksi diri dan bisa memperbaiki skripsi yang saya tulis.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap kepada Allah, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya penulis pribadi maupun bagi pembaca pada umumnya. Dan semoga Allah SWT memberi ampunan terhadap penulis, baik kesalahan penulis yang sengaja maupun tidak disengaja. Amien

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989
- As Sayuti, Jalaludin, *Al Jami' Ash Shagir*, Juz II, Beirut: Dar Fikr, t.t.
- Audah, Abdul Qadir, *At Tasry' Al Jina'iy al Islam*, Beirut: Dar Al Kitab Al 'Araby, t.t.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Departemen Agama, *AL Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Mandar Maju, 192
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994
- Effendi, Masri Singarimbun dan Sofian, *Metode penelitian Survai*, Cet. ke II, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995
- Foto Copy Asli Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tanggal 27 Maret 2008
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. ke V, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- 'Imarah Musthafa Muhammmad, *Jawahir Al Bukhari*, Indonesia: Haramain, 2006
- I Doi, Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneia*, Bandung: Sinar Baru, 1990

- Lubis, Chairuman dan Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet ke VII, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke XVII, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Muhajir, Noeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989
- Mujib, Abdul, *Kaidah –Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: PT Sapdodadi, 1997
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Th. 2004)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum pidana islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: 2005
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Juz 3*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. hlm. 684

- Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: IKAPI, 2002
- Sembiring, Sentosa, *Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006
- Seregar, Bismar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia)*, Jakarta: Gema insani Press, Cet. Ke 2, 2000
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang: Averroes Press, 2002
- Simorangkir., *Kamus Hukum*, Cet. ke X, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Subagyo, P. Joko, *metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Cet. I
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990
- Tim Pustaka Merah Putih, *UU No. 14 Tahun 1992 Undang-Undang Lalu Lintas*, Jakarta; Pustaka Merah Putih, 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **ABDUL ROSID**

Tempat / tanggal lahir : Lampung, 05 Mei 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Isorejo, Kec. Bunga mayang, Kab. Lampung Utara

Pendidikan :- SD Negeri 03 Isorejo, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara

- MTS Roudhotul Huda Mulyorejo, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara

- MA Tri Bakti Attaqwa Raman. Kec. Raman Utara. Kab. Lampung Timur

- IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah

Semarang, 09 Februari 2009

Hormat saya

ABDUL ROSID
042211023